



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2445/Pdt.G/2023/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun Kabupaten Tulungagung dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada RUDI ISWAHYUDI, S.H.,M.H., ALPATONI SAIPUL ANWAR, S.Sy.,M.H., MOHAMAD RUSYIDI ADNANI, S.H.,M.H. dan RUDI SETIAWAN, S.H, Advokat, yang berkantor Dsn Bendil Kabupaten Tulungagung berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal XX November XXXX yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung dengan Nomor XXXX/kuasa/XX/XXXX tanggal XX Desember XXXX, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kabupaten Tulungagung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 05 Desember 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung, Nomor 2445/Pdt.G/2023/PA.TA tanggal 05 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang terikat perkawinan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor Reg:

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 2445/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

XXXXXX/XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tulungagung tanggal akad nikah XX-XX-XXXX.

2. Bahwa status Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah menikah bulan November 2001, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua Tergugat;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Laki-laki (Tulungagung, XX-XX-XXXX) Umur XX (XXXXXXXX) tahun, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Perempuan (Tulungagung, XX-XX-XXXX) Umur XX (XXXXXXXXXX) tahun 5 (lima) bulan. Keduanya ikut dengan Tergugat.

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja dan permasalahan mulai timbul awal tahun 2020, antara Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :

- a. Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya kepada penggugat
- b. Tergugat sering melakukan judi sabung ayam
- c. Tergugat kurang mencukupi kebutuhan keluarganya
- d. Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat

6. Bahwa puncaknya karena nafkah yang diberikan oleh tergugat tidak mencukupi kebutuhan keluarganya, pada bulan juli tahun 2021 Penggugat memutuskan pergi keluar negeri untuk bekerja dan dengan keadaan sudah tidak diantar oleh Tergugat. setelah pulang dari luar negeri penggugat memilih tinggal di rumah orang tuanya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada komunikasi layaknya suami istri, hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan lamanya.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian maka bagi Penggugat dengan penuh pertimbangan dan dengan alasan apapun

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 2445/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak mungkin hidup bersama lagi dengan Tergugat dan lebih baik menjalani rumah tangga sendiri-sendiri;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas tersebut mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulungagung c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memanggil, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat** di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada RUDI ISWAHYUDI, S.H.,M.H., ALPATONI SAIPUL ANWAR, S.Sy.,M.H., MOHAMAD RUSYIDI ADNANI, S.H.,M.H. dan RUDI SETIAWAN, S.H, Advokat, yang berkantor Dsn Bendil Kelurahan Panggungrejo RT 02 RW 04 Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal XX November XXXX, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 07 Desember 2023 dan tanggal 14 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XX-XX-XXXX, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor XXX/XX/XX/XXXX tanggal XX November XXXX, yang dikeluarkan oleh kepala KUA XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI

Saksi 1, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur XX tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat, umur XX tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 2445/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak terbuka dalam penghasilan, Tergugat suka main judi sabung ayam, masalah ekonomi Tergugat kurang mencukupi nafkah pada Peggugat dan Tergugat selalu berkata kasar pada Peggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun 5 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Peggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Saksi 2, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Peggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Peggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Anak Peggugat dan Tergugat, umur XX tahun dan Anak Peggugat dan Tergugat, umur XX tahun ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Peggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Peggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis Peggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak terbuka dalam penghasilan, Tergugat suka main judi sabung ayam, masalah ekonomi Tergugat kurang mencukupi nafkah pada Peggugat dan Tergugat selalu berkata kasar pada Peggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun 5 bulan, dan selama itu pula



mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada RUDI ISWAHYUDI, S.H.,M.H., ALPATONI SAIPUL ANWAR, S.Sy.,M.H., MOHAMAD RUSYIDI ADNANI, S.H.,M.H. dan RUDI SETIAWAN, S.H, Advokat, yang berkantor Dsn Bendil Kelurahan Panggungrejo RT 02 RW 04 Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal XX November XXXX;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Tulungagung maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak



pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak terbuka dalam penghasilan, Tergugat suka main judi sabung ayam, masalah ekonomi Tergugat kurang mencukupi nafkah pada Penggugat dan Tergugat selalu berkata kasar pada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 2445/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi, saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur XX tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat, umur XX tahun ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal 2020;
3. Bahwa penyebab pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat tidak terbuka dalam penghasilan, Tergugat suka main judi sabung ayam, masalah ekonomi Tergugat kurang mencukupi nafkah pada Penggugat dan Tergugat selalu berkata kasar pada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul dalam satu rumah tangga yang baik, sehingga berpisah selama 2 tahun 5 bulan;
5. Bahwa sejak berpisah keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 8 putusan Nomor 2445/Pdt.G/2023/PA.TA



وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan
keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami
istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan,
dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan
talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi
unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan
perundangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu gugatan Penggugat
patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat
(isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam
Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat
dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 8 putusan Nomor 2445/Pdt.G/2023/PA.TA



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadi Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Imam Rosidin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sanusi dan Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rachman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,


Drs. H. Imam Rosidin, M.H.
Hakim Anggota I Hakim Anggota II

Drs. Sanusi Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.
Panitera Pengganti,

Abdul Rachman, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 11 dari 8 putusan Nomor 2445/Pdt.G/2023/PA.TA



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	595.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	765.000,00

(tujuh ratus enam puluh lima ribu
rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
PANITERA MUDA HUKUM,

Abdul Rachman, S.H.

Halaman 12 dari 8 putusan Nomor 2445/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)